

PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh penerima zakat produktif pada BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2017. Dalam penelitian ini sampel berjumlah 41 mustahik penerima bantuan dana zakat produktif yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan, (1) Bagaimana pengelolaan zakat produktif di Baznas Kota Yogyakarta. (2) Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap pendapatan musatahik.

Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel diperoleh Nilai t_{hitung} untuk X adalah 3,076. Sedangkan nilai t_{tabel} pada $\alpha = 5\%$, derajat kebebasan $(df) = n-k-1$ adalah $(df) = 41-1-1 = 39$ maka di dapat nilai 1,685. Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka uji hipotesis ditemukan bahwa nilai koefisien dan t_{hitung} positif. $T_{hitung} 3,076 > t_{tabel} 1,685$. Diperoleh nilai signifikan untuk variabel Zakat Produktif sebesar $0,004 < 0,05$. Dengan demikian Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Mustahik, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Kata Kunci: *Zakat Produktif dan Pendapatan Mustahik*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang di turunkan oleh Allah kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, disamping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai tantangan pada setiap zaman.¹

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi mengatur masalah muamalah yaitu hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali dibidang ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat di pisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan

sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis tetapi harus di usahakan dengan benar dan sah. Dan telah menjadi sifat alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena merupakan fitrah jika kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup.

Zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang di ungkapkan dalam berbagai Hadist Nabi SAW. Sehingga keberadaannya di anggap sebagai *ma'lum minad-diin bid-darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi vertical atau *hablum minallah* dan dimensi horizontal atau *hablum minannas*. Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik maka akan

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),hlm. 4

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),hlm.1-2

meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Di sisi lain zakat juga merupakan ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping nilai-nilai sepiritual.

Dari zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW sampai pada zaman sahabat-sahabat yang pemerintahannya sangat mempertahankan zakat. Hal itu didukung dengan al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan. Oleh karena itu Khalifah Abu Bakar *as-Siddiq* bertekad memerangi orang-orang yang shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. Salah satu dari berbagai kedurhakaan adalah pelaksanaan riba yang dapat menghancurkan prekonomian. Lain halnya dengan

zakat, selain mengangkat fakir miskin, jika akan menambah produktifitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat.³

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebgainya. *Kedua*, kemiskinan kultural, karena prilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga* kemiskinan struktural, karena berbagai praturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada msyarakat miskin, kibijakan dalam ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan itu adalah prilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh.⁴

Zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual

³ Edi Bahtiar, *produktivitas Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), Hlm. 141

⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Hlm. 209

yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu di alokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁵

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridho dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empiric dapat

menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan.⁶

Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan, pemungutan dan penyaluran. Demikian pula secara histori semenjak nabi dan pemerintahan Islam zakat merupakan persoalan yang urgen untuk diatur. Sejalan dengan perkembangan dan pemikiran di kalangan umat Islam dan perjuangan untuk membumikan Islam kedalam kehidupan bermasyarakat masalah ini kemudian di bakukan dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Ketika undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini di tetapkan dan di berlakukan. Masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih di efektifkan dalam pengambilan maupun pendistribusianya. Konsekuensi undang-undang itu adalah mempositifkan hal-hal yang

⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003) Hlm. 3

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2005), Hlm. 189-190

tadinya hanya bersifat normatif hal ini sejalan dengan undang-undang tersebut.⁷

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cemat seperti mengkaji penyebab kemiskinan. Ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memperdayakan ekonomi penerimaannya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetapi, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta

mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Jika melihat perkembangan pembangunan ZIS di tanah air, maka sejak dekade 1990 telah tumbuh berbagai macam lembaga pengelola zakat yang berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Di antara lembaga yang menjadi pionirnya adalah Dompot Dhuafa Republika, sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) yang didirikan pada tanggal 2 Juli 1993. Sebagai sebuah lembaga zakat nasional, Dompot Dhuafa memiliki jaringan kerja yang sangat luas, meliputi 28 provinsi di seluruh Indonesia. Program-program yang ditawarkannya pun sangat variatif dan inovatif. Tulisan ini mencoba untuk menganalisa dampak dari program-program Dompot Dhuafa, terutama program pendayagunaannya, melalui sebuah kajian dan penelitian yang bersifat empirik.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka

⁷ Didin Hfidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 103

tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerimaan zakat memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap pendapatan para penerima zakat (mustahiq). Peneliti akan menggunakan sampel para mustahik yang terdaftar di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017. Dimana peneliti menggunakan data dari BAZNAS dikarenakan BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, BAZNAS dibentuk atas dasar keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁸ Dengan demikian, BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang bisa dipercaya

⁸ <http://pusat.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 05/02/2018, Pukul 18:45

untuk mengelola dana zakat yang ada. Dalam hal ini, BAZNAS Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Seyogyanya, peranan Baznas Kota Yogyakarta sudah dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kota Yogyakarta?
2. Apakah dana zakat produktif yang disalurkan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan mustahik?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Produktif

Zakat berasal dari kata bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.⁹ Dalam kitab-kitab hukum islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta,

⁹ Drs. KH Didin Hafidhuiddin, Msc, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet ke- 1, Hlm. 13

maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi kehidupan yang punya harta).¹⁰

Zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus *ma'qul al-ma'na*, rasional, zakat termasuk bidang fiqih dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman.¹¹

Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.¹² Produktif juga berarti "banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil;

sehingga, zakat produktif berate zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.¹³

Jadi zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.¹⁴

B. PENDAPATAN MUSTAHIK

Pendapatan adalah semua uang yang masuk dalam sebuah rumah tangga atau unit terkecil lainnya dalam suatu masa tertentu¹⁵.

Mustahik Zakat adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat / infak/ sedekah. Mengenai penerima zakat, yang berhak menerima zakat dalam UU

¹⁰ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-press, 1998). Hlm. 41

¹¹ Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 78.

¹² M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000), hlm. 893.

¹³ J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zaim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1090.

¹⁴ Abdul Qodir. *Zakat Dalam dimensi Mahdah dan sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet 2, Hlm. 165

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008), hlm, 2.

No. 38. Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan menurut ketentuan Al-Qur'an surah 9 At-Taubah ayat 60, yaitu :¹⁶

1. Orang Fakir
2. Orang Miskin
3. Pengurus Zakat
4. Mualaf
5. Budak
6. Orang yang berhutang
7. Fisabilillah
8. Orang yang sedang dalam perjalanan

HIPOTESIS


Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori di atas maka dapat diajukan hipotesis sebagai jawaban sementara untuk masalah penelitian yaitu:

H₁: Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan mustahik.

KERANGKA BERFIKIR

Berdasarkan dari rumusan masalah, landasan teori dan kajian penelitian

terdahulu, maka kerangka berfikir penelitian dikemukakan sebagaimana dalam gambar:



METEDOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini yang menjadi populasi adalah mustahik pada tahun 2017

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 mustahik, karena presentase kelonggaran yang digunakan adalah 11% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

¹⁶ K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Hlm, 43-46

- satu Tahun, sejak menerima bantuan hibah terikat dana zakat.
- c. Menerima bukti menabung di Bank BPD DIY Syariah
 - d. Menarik kembali bantuan usaha.
2. Pihak Kedua
- a. Membuat laporan perkembangan usaha setiap bulan selama satu Tahun, sejak menerima bantuan hibah terikat dana zakat melalui tim pendamping.
 - b. Wajib menabung di Bank BPD DIY Syariah minimal 2,5% setiap bulannya dari hasil keuntungan usaha.
 - c. Wajib berjualan apabila sudah berikan modal usaha, peralatan dan sarana dan prasarana minimal dua Minggu setelah bantuan diterima.
 - d. Bersedia menyerahkan atau mengembalikan gerobak, perlengkapan sarana dan prasarana dan modal usaha apabila tidak menjalankan

kewajiban yang telah ditentukan diatas.

Jadi, semakin tinggi proporsi zakat produktif yang akan disalurkan kepada para mustahik, maka akan semakin meningkatkan jumlah pendapat yang diperoleh oleh para mustahik dalam setiap periode.

B. ANALISIS DESKRIPTIF

Tabel 1
Descriptive Statistic

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa variabel zakat produktif dengan jumlah data (N) sebanyak 41 Orang dengan diperoleh nilai minimum sebesar Rp.

	N	Minimum	Maximum	Mean
Zakat_Produktif	41	5499999	5500000	5499999.95
Pendapatan_Mustahik	41	299999	1500000	808536.54
Valid N (listwise)	41			

5499.999,- dengan nilai maksimum sebesar Rp. 5.500.000,- , sedangkan pada variabel pendapatan

mustahik dengan jumlah data (N) sebanyak 41 orang diperoleh nilai minimum Rp. 299.999,- dan nilai maksimum Rp. 1.500.000,-.

C. ANALISIS REGRESI SEDERHANA

Tabel 2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1341.258	440.467		-3.045	.004
1 Zakat_Produktif	87.295	28.381	.442	3.076	.004

Berdasarkan tabel 4.4. pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B pada baris pertama diperoleh model regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = -1341.258 + 87.295X + e$$

Dimana:

Y = Pendapatan Mustahik

α = Elemen Konstanta

β = Koefisien regresi variabel Independen

X = Zakat Produktif

e = *Error Of Term*

Persamaan regresi sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar - **1341.258** artinya jika dana zakat produktif (X) yang disalurkan nilainya sebesar 0, maka pendapatan mustahiq (Y) nilainya sebesar - **1341.258**.

b. Koefisien regresi variabel *zakat produktif* (X), sebesar **87.295** artinya jika *pendapatan mustahik* (Y) mengalami kenaikan 1% maka akan mengalami pengaruh sebesar **87.295** dengan asumsi variabel independennya tetap. Koefisien nilai positif artinya terjadi adanya pengaruh positif antara zakat produktif terhadap pendapatan mustahik.

D. UJI PARSIAL (UJI T)

Tabel.3.

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1341.258	440.467		-3.045	.004
1 Zakat_Produktif	87.295	28.381	.442	3.076	.004

Nilai t_{hitung} untuk X adalah 3,076. Sedangkan nilai t_{tabel} pada $\alpha = 5\%$, derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ adalah (df) = $41 - 1 - 1 = 39$ maka di dapat nilai 1,685. Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka uji hipotesis ditemukan bahwa nilai koefisien dan t_{hitung} positif. $T_{hitung} 3,076 > t_{tabel} 1,685$. Diperoleh nilai signifikan untuk variabel Zakat Produktif sebesar $0,004 < 0,05$. Dengan demikian Zakat Produktif berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Mustahik, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

E. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (Uji R)

Tabel.4.
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.442 ^a	.175	.174

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diperoleh R square sebesar 0.195 atau 10.95% yang berarti bahwa kemampuan variabel zakat produktif (X) dalam menjelaskan variabel pendapatan mustahik (Y)

yaitu sebesar 10.95%. Sedangkan sisa sebesar 89,05% dijelaskan oleh variabel lain diluar zakat produktif yang diterima mustahik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan terhadap data hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Yogyakarta terdiri dari 5 program yaitu: Program jogja takwa, Program jogja cerdas, Program jogja sejahtera, Program jogja sehat dan Program jogja peduli. Penelitian ini fokus pada program jogja sejahtera dimana program tersebut fokus terhadap 3 pemberdayaan ekonomi yaitu penjual gorengan, angkringan dan *cell*. Dimana, 2,5% dari keuntungan yang diberikan kepada Baznas

wajib ditabung di Bank BPD DIY Syariah, dengan adanya program jogja sejahtera secara tidak langsung program ini bisa mengentaskan

kemiskinan dan pengangguran dan mustahik memiliki kegiatan ekonomi produktif khususnya yatim/piatu, dhuafa, difabel, ustdz, penyuluh, penjaga masjid dan muallaf yang kurang mampu.

2. Zakat produktif secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan mustahik, hal ini dapat dilihat dari nilai B sebesar 87.295 dan nilai signifikansi sebesar $0,004 < \alpha < 0,05$. Jadi, Semakin tinggi proporsi zakat produktif yang akan disalurkan kepada para mustahik, maka akan semakin meningkatkan jumlah pendapat yang diperoleh oleh para

mustahik dalam setiap periode.

SARAN

Adapun saran yang diusulkan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Bagi BAZNAZ Daerah Istimewa Yogyakarta, hendaknya melakukan pendataan secara berkala terkait dengan perkembangan dana zakat produktif yang disalurkan kepada para mustahik dan diharapkan untuk terus melakukan pengawasan serta pemberdayaan mustahik guna lebih efektifnya dana zakat produktif yang disalurkan.
2. Bagi BAZNAS Kota Yogyakarta terus melakukan pembaruan program supaya sesuai dengan tujuannya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembagkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan para mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daut, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1999.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Peraktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Asnani, *zakat produktif, dalam Persektif Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar Offset, cet 1, 2008.
- Bahtiar, Edi, *produktivitas Zakat*, Yogyakarta: Idea Press, 2009.
- Hafidhuddin , Drs. KH Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Jakarta: Gema Insani Press, cet ke- 1 1998.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003.
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zaim, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN, 2000.
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2008.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2005
- Sofyan K.N. Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Perseda, Cet.2. 2001.
- <http://pusat.baznas.go.id>, diakses tanggal 05 Februari 2018, Pukul 18:45